



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Panca Agung, 25 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamatkan Di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, Tetapi Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya, Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 17 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-720 /Kua.34.03.02/PW.01/07/2019, tanggal 16 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara selama 2 tahun.;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering marah-marah dikarenakan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kekurangan dalam penghasilan Pemohon Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada Februari 2017 dan sejak saat Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Pemohon sering kali menghubungi Termohon untuk menanyakan kabar anak Pemohon namun nomer telepon Termohon kerap kali berganti ganti, tetapi Termohon pernah beberapa kali menghubungi Pemohon untuk memberi kabar jika anak Pemohon sedang sakit saja, setelah itu nomer telepon Termohon tidak aktif lagi. Pemohon tetap memberi nafkah lahir kepada anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâi terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam identitas permohonannya, Pemohon mencantumkan alamat Termohon terakhir di Desa Panca Agung RT 03 RW 01, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7 Pemohon mendalilkan bahwa selama pisah tempat kediaman bersama Pemohon seringkali menghubungi Termohon untuk menanyakan khabar anak Pemohon, namun nomor telepon Termohon berganti ganti, tetapi Termohon pernah beberapa kali menghubungi Pemohon untuk memberi khabara jika anak Pemohon sedang sakit saja, setelah itu nomor telepon Termohon tidak aktif lagi, akan tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Pemohon:

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terjadi pertentangan antara identitas Termohon dan dalil posita angka 7 yang menyebabkan gugatan kabur (obscur);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TSe